



**PUTUSAN**

Nomor: 104/Pdt.G/2013/PA.Prg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHI**

**IM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer tempat tinggal di

Kabupaten Pinrang, sebagai "**Penggugat**";

**melawan**

**TERGUGAT** umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS , tempat tinggal di

Kabupaten Pinrang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANGDUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 104/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Pinrang, pada tanggal 19 September 2011, sebagaimana

2

---



tercatat dalam Kutipan Akta Nikah NOMOR yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pinrang tertanggal 20 September 2011.

3  
bersama

Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Temmasarangnge dan rumah orangtua Tergugat di Desa Padakkalawa.

4  
Bahwa dari pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 2 bulan. Dan saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.

5  
Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 22 September 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan sering cekcok

6  
Bahwa adapun penyebab percekcoakan tersebut adalah:

- a Tergugat bersifat cemburu buta dan selalu menuduh selingkuh dengan laki-laki lain.
- b Tergugat lebih mempercayai sms teror yang menjelek-jelekkan Penggugat dari orang yang Penggugat dan Tergugat tidak ketahui.
- c Tergugat jika marah kadang berkata kasar dengan mengatakan Penggugat "perempuan jalang" dll. Bahkan Tergugat tidak mau mengakui anak yang dikandung Penggugat adalah anaknya.

7  
Bahwa atas sifat Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sering pisah tempat tinggal sampai 4 (empat) kali namun rujuk kembali karena Tergugat mau merubah sifatnya tetapi tetap tidak berhasil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit diatasi

jadi pada bulan September 2012, Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai sms yang menjelekkan Penggugat serta Tergugat mempermasalahkan tempat tinggal

9

bersama , Tergugat tidak mau tinggal di rumah orangtua Penggugat di Temmasarange sedangkan Penggugat tidak bisa tinggal di rumah orangtua Tergugat di Padakkalawa karena tidak ada yang merawat orangtua Penggugat yang sudah tua.

10

Bahwa sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 5 bulan.

11

nafkah

Bahwa selama pisah tempat tersebut Tergugat tidak pernah memberikan kepada Penggugat dan anaknya namun telah ada upaya merukunkan namun tidak berhasil.

12

yakin

Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: **Primer:**

Mengabulkan gugatan  
Penggugat

Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat

Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**Subsider**

:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan

tergugat hadir sendiri, dan telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 oleh Mediator **Hj. Sumrah, S.H.** hakim Pengadilan Agama Pinrang namun mediasi tidak berhasil sesuai dengan surat

pemnyataan mediator tertanggal 14 Maret 2013 dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1 Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat hidup layak sebagi suami istri selama 1 tahun , karena selama 3 hari setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tidur bersama disebabkan oleh berbagai alasan Penggugat dan selalu menolak Tergugat dan nanti pada hari keempat pada tanggal 23 September 2011 (malam jumat) Penggugat dan Tergugat baru tidur bersama di rumah Penggugat namun pada keesokan hari sekitar pukul 15.00 Wita Penggugat mengirim SMS yang mengatakan "sepertinya kita ada kelainan" yang diartikan bahwa Tergugat dianggap tidak normal sebagai laki-laki dan hal itu merupakan fitnah terhadap Tergugat.

2 Bahwa dari peristiwa tersebut akhirnya Tergugat mengambil keputusan untuk meminta Penggugat untuk menggugat cerai saat usia perkawinan baru berjalan 5 hari dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan beberapa minggu kemudian Penggugat masuk rumah sakit dan Tergugat kaget karena ada berita dari keluarga Penggugat bahwa sewaktu Penggugat di WC ada gumpalan darah berwarna hitam-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Bahwa pada bulan Februari 2012 Penggugat mengajukan gugatan cerai namun perkara tersebut gugur karena Penggugat dan Tergugat rujuk kembali pada tanggal 29 Februari 2012 atau tepatnya pada malam tanggal Maret 2012

4 Bahwa pada bulan Februari 2012 Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pinrang namun perkara tersebut gugur karena Penggugat dan

5  
-  
..  
Tergugat rukun kembali pada malam tanggal 1 Maret 2012 dan esok harinya Penggugat menyampaikan kalau dia kurang sehat sehingga tanggal 4 Maret Penggugat pergi ke Bidan dengan diantar oleh temannya dan betapa terkejutnya Tergugat mendengar cerita temannya bahwa Penggugat mengalami pembengkakan pada mulut rahim, bemanah dan ada benjolan-benjolan disekitar vagina, sehingga dari hal tersebut Tergugat mengajak lagi Penggugat agar bersama-sama kedokter tapi Penggugat tidak mau dan ternyata Penggugat selalu merahasiakan kalau pergi kedokter sehingga menimbulkan pertanyaan pada diri Tergugat " penyakit apa sebenarnya yang diderita istri saya"? dan akhirnya tanggal 20 Maret 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat dan keesokan hari Tergugat mendapat SMS bahwa Penggugat hamil dan pernah pula mengirim SMS bahwa penyakitnya adalah HERVES yang penyebabnya dari suami sehingga Tergugat memeriksakan diri ke Dokter ahli kulit dan kelamin tapi hasilnya saya sehat dan tidak tertular.

6 Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai orang anak yang lahir tanggal 4 Desember 2012 namun Tergugat pernah menanyakan siapa ayah biologis anak yang dikandungnya bahkan menantang dan membuktikan secara medis anak yang dilahirkan itu apa betul darah daging Tergugat atau bukan.



Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah disebabkan tidak adanya  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

adanya sifat Penggugat yang tidak mau menceritakan kejanggalan kejanggalan seperti apa yang Tergugat ceritakan dan tidak benar pula Tergugat pernah mengatakan Penggugat sebagai perempuan Jalang.

8 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah 4 kali pisah tempat tinggal dan terakhir pada bulan Januari 2013 karena Penggugat tidak mau ikut tinggal bersama Tergugat untuk merawat Tergugat karena sakit.

9  
10 Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 5 bulan melainkan berpisah sejak Januari 2013 dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tetap memberikan nafkah termasuk waktu mau masukkan perkara Tergugat kasi uang Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah) kepada Penggugat.

11 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan karena merasa terbebani dengan kejadian-kejadian tersebut dan tidak bisa menerima sikap tertutup dari Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang dengan NOMOR tanggal 20 September 2011.

Bahwa selain surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu saksi dan Tergugat adalah ipar  
sepupu saksi

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal  
19 September 2011

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang  
tua Penggugat namun Tergugat selalu pergi sehingga sudah empat kali pisah  
tempat tinggal.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK  
PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang ikut bersama Penggugat

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak  
awal

perkawinan karena Tergugat selalu cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh bahkan anak yang lahir  
tersebut tidak diakui oleh Tergugat sebagai anaknya.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat,  
tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah 8 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah  
tempat tinggal.

Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat tetap memberi nafkah atau tidak kepada  
Penggugat

**SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat  
tinggal di Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada  
pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu saksi dan Tergugat adalah ipar sepupu saksi

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 19 September 2011

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun tidak rukun karena Tergugat selalu meninggalkan Penggugat kadang berbulan-bulan dan kalau kembali hanya beberapa hari lalu pergi lagi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang ikut bersama Penggugat.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal perkawinan karena Tergugat selalu cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh bahkan anak yang lahir tersebut tidak diakui oleh Tergugat sebagai anaknya.

Bahwa percekocokan yang terakhir terjadi pada bulan September 2012 Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal dirumahnya namun Penggugat tidak bisa ikut karena menjaga neneknya, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah 8 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat tetap memberi nafkah atau tidak kepada Penggugat

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan sedangkan

Tergugat tidak mengajukan bantahan karena sudah tidak hadir lagi dalam persidangan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan untuk memenuhi maksud Perma RI Nomor 1 tahun 2008 yaitu perdamaian melalui mediasi yang telah dilakukan oleh **Hj. Sumrah, S.H.** sebagai mediator dalam perkara tersebut, dan berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 104/Pdt. G/20 13/PA.Prg tanggal 14 Maret 2013 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 19 September 2011 pernah hidup bersama selama 1 tahun dikaruniai 1 orang anak, namun sejak tanggal 22 September 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh sehingga sejak bulan September 2012 terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan.



Menimbang , bahwa Tergugat yang hadir dipersidangan pada dasarnya menyangkali isi gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas didalam jawabannya.

Menimbang , bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1 Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ?
- 2 Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012?

Hal. 9 dari 15 Put. No.104/Pdt.G/2013/PA.Prg

I

3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nom or 9 Tahun 1975 j o. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluargalorang yang dekat dengan kedua belah pihak , yakni **SAKSI I dan SAKSI II** sebagai saksi sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat

- (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang , bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah.

---

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal perkawinan tidak rukun karena Tergugat selalu menuduh Penggugat ada lelaki lain sehingga

Tergugat selalu pergi dari rumah dan nanti dipanggil baru kembali lagi.

Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2012 hingga sekarang 8 bulan lebih.

Bahwa sudah tidak ada harapan kedua belah pihak dapat hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 19 September 2011.

Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 1 tahun dikarunia 1 orang anak.

Bahwa sejak awal Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena masalah kecemburuan dan menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 8 bulan dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 8 bulan lebih hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang , bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang , bahwa dalam kasus ini majelis tidak mencari tahu siapa penyebab terjadinya perselisihan namun yang jelas dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga dalam kasus ini majelis tidak mencari tahu siap penyebab terjadinya perselisihan namun yang jelas dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, maka perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada panitera

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pembantu Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau ditempat terjadinya perkawinan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in Suhgraa tergugat terhadap penggugat
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pimang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pimang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 4

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000 ,  
(empat ratus sembilan puluh satu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 2 Mei 20 | 3 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadiakhir 1434 H. oleh kami **Nuraeni S, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra.Nurmiati, M.HI.** dan **Dra. Hj. Miharah, S.H.** sebagai Hakim Anggota , dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Imran, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar

hadimnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis

**Dra.Nurmiati, M.HI.**

**Nuraeni S, S.H.,M.H.**

**Dra. Hj. Miharah,S.H**

Panitera pengganti,

**H. Imran,S.Ag., S.H., M.H.**

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

**Hartanto, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)